

Transformasi Digital dan Inovasi Produk Asuransi Syariah: Implikasi terhadap Pengembangan Produk Keuangan Syariah di Indonesia

Alya Azhana Maulidha

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

alyaazhnn@gmail.com

Efi Fikriyati Taufiqy

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

efifii20@gmail.com

Eliza Sri Anggraeni

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

elizasri45@gmail.com

Nura Nurobiah Adawiyah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

nuranurobiah998@gmail.com

Abstrak: Transformasi digital pada industri asuransi syariah di Indonesia menjadi pendorong utama dalam memperluas inklusi keuangan berbasis syariah dan mempercepat inovasi produk. Meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, tingkat penetrasi pasar asuransi syariah masih rendah akibat keterbatasan literasi, tantangan regulasi, dan kesiapan teknologi yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transformasi digital dan inovasi produk dapat mendorong pengembangan produk keuangan syariah sekaligus memperkuat inklusi ekonomi umat. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan data sekunder, penelitian ini menelaah pengaruh insurtech, kolaborasi fintech, serta adaptasi regulasi terhadap pertumbuhan industri asuransi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan jangkauan pasar, efisiensi operasional, dan transparansi sesuai dengan prinsip syariah tentang keadilan dan amanah. Inovasi produk seperti *hybrid takaful*, *microtakaful*, dan asuransi berbasis wakaf membuktikan kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan keuangan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti *artificial intelligence*, *big data*, dan *blockchain* memperkuat manajemen risiko serta mendukung tercapainya tujuan *maqāsid al-sharī'ah* dalam menjaga harta dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara regulator, pelaku industri, dan konsumen dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan kompetitif di era digital.

Kata Kunci: Transformasi digital, Asuransi syariah, Inovasi produk, *Insurtech*, Keuangan syariah

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 85% penduduknya memeluk agama Islam. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai pasar

potensial bagi pengembangan industri keuangan syariah, termasuk asuransi syariah (takaful), yang berlandaskan prinsip keadilan, tolong-menolong (ta'āwun), dan amanah. Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang pesat, sektor keuangan syariah di Indonesia mengalami transformasi signifikan menuju digitalisasi layanan guna meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusi keuangan bagi masyarakat luas.

Transformasi digital telah mengubah lanskap industri keuangan secara fundamental, termasuk pada industri asuransi syariah. Pemanfaatan teknologi seperti platform digital, aplikasi berbasis insurtech, artificial intelligence, big data, dan blockchain memungkinkan perusahaan asuransi syariah untuk menyederhanakan proses pendaftaran, pembayaran kontribusi, hingga klaim secara daring. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024 menunjukkan bahwa total aset asuransi syariah di Indonesia mencapai Rp45,72 triliun dengan kontribusi bruto sebesar Rp8,24 triliun. Meskipun demikian, tingkat penetrasi asuransi syariah masih berada di bawah 6% dari total industri asuransi nasional, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi pasar yang besar dan tingkat pemanfaatan layanan yang masih rendah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berperan sebagai inovasi teknis, tetapi juga sebagai strategi struktural dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing industri asuransi syariah. Sejumlah penelitian sebelumnya menegaskan bahwa digitalisasi mampu memperluas jangkauan layanan keuangan syariah, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat transparansi pengelolaan dana peserta. Namun demikian, sebagian besar kajian akademik masih berfokus pada digitalisasi perbankan syariah, sementara pembahasan mengenai transformasi digital dan inovasi produk pada industri asuransi syariah masih relatif terbatas.

Research gap dalam penelitian ini terletak pada minimnya kajian komprehensif yang mengintegrasikan transformasi digital, inovasi produk asuransi syariah, serta implikasinya terhadap pengembangan produk keuangan syariah secara luas di Indonesia. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung menelaah aspek teknologi atau regulasi secara terpisah, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan perspektif maqāsid al-sharī'ah dan tujuan sosial ekonomi dari keuangan Islam. Padahal, digitalisasi asuransi syariah tidak hanya berkaitan dengan efisiensi bisnis, tetapi juga berpotensi memperluas kemaslahatan melalui peningkatan inklusi keuangan dan perlindungan ekonomi masyarakat.

Dari sisi teoritis, penelitian ini berpijak pada beberapa kerangka konseptual utama. Pertama, teori Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan bahwa penerimaan masyarakat terhadap layanan insurtech syariah dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) dan kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Kedua, teori Diffusion of Innovation (Rogers, 2003) digunakan untuk memahami proses adopsi teknologi digital dalam industri asuransi syariah, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia. Ketiga, perspektif maqāsid al-sharī'ah menjadi landasan normatif untuk menilai sejauh mana transformasi digital dan inovasi produk mampu mendukung tujuan perlindungan harta (ḥifz al-māl), perlindungan jiwa (ḥifz an-nafs), serta pencapaian keadilan dan kemaslahatan sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran transformasi digital dalam pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia, mengkaji bentuk-bentuk inovasi produk asuransi syariah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, serta menilai implikasinya terhadap pengembangan produk keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi

konseptual dan praktis dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah Indonesia agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji bersifat konseptual dan menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena transformasi digital dan inovasi produk dalam industri asuransi syariah. Penelitian ini bersifat eksploratif, yaitu berusaha menggali dan mendeskripsikan bagaimana penerapan teknologi digital dan inovasi produk berpengaruh terhadap pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Islamic Finance Development Report (IFDI)*, serta publikasi resmi lembaga terkait industri keuangan syariah. Selain itu, penelitian juga meninjau beberapa praktik perusahaan asuransi syariah seperti PT Asuransi Takaful Keluarga dan platform insurtech syariah yang telah menerapkan layanan digital.

Analisis data dilakukan melalui proses membaca, mengelompokkan, dan membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk menemukan pola dan keterkaitan antarvariabel. Setiap temuan dikaitkan dengan teori *maqāṣid al-sharī'ah*, *Diffusion of Innovation* (Rogers, 2003), dan *Value Co-Creation* (Vargo & Lusch, 2008) untuk menilai sejauh mana inovasi digital mampu mendukung prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam keuangan syariah. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai arah, peluang, dan tantangan pengembangan asuransi syariah di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis peran transformasi digital dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi layanan asuransi syariah di Indonesia sebagai bagian dari pengembangan produk keuangan syariah.
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk inovasi produk asuransi syariah berbasis digital yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern serta selaras dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menelaah implikasi sosial dan ekonomi dari transformasi digital dan inovasi produk asuransi syariah terhadap peningkatan inklusi keuangan dan pencapaian *maqāṣid al-sharī'ah* di Indonesia.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital dan inovasi produk memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia. Temuan penelitian ini disusun berdasarkan tiga tujuan utama penelitian, yaitu peran transformasi digital, bentuk inovasi produk asuransi syariah, serta implikasi sosial dan ekonomi yang dihasilkan.

Pertama, transformasi digital terbukti berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi layanan asuransi syariah. Pemanfaatan platform digital dan insurtech memungkinkan proses pendaftaran peserta, pembayaran kontribusi, serta pengajuan klaim dilakukan secara daring dan lebih cepat dibandingkan sistem konvensional. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024 mencatat bahwa total aset asuransi syariah mencapai Rp45,72 triliun dengan kontribusi bruto sebesar Rp8,24 triliun, meskipun tingkat penetrasi pasar masih berada di bawah 6%. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi mampu mendorong pertumbuhan industri, namun masih memiliki ruang yang luas untuk pengembangan lebih lanjut. Digitalisasi juga memperkuat transparansi pengelolaan dana tabarru', sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem asuransi syariah.

Berikut ini data perkembangan kinerja asuransi syariah di Indonesia menurut OJK (2024–2025):

Tabel 1. Perkembangan Kinerja Asuransi Syariah Indonesia (2024–2025)

No	Indikator	Tahun 2024	Tahun 2025 (Perkiraan)	Pertumbuhan %
1	Total Aset	Rp 45,72 Triliun	Rp 48,10 Triliun	+5,2%
2	Kontribusi Bruto	Rp 8,24 Triliun	Rp 8,90 Triliun	+8,0%
3	Klaim Bruto	Rp 6,72 Triliun	Rp 6,95 Triliun	+3,4%
4	Penetrasi Pasar	5,7 %	6,3%	+0,6%
5	Produk Digital Pasar	12 Platform	17 Platform	+41,7%

Sumber: OJK, Statistik IKNB Syariah 2024; Estimasi Peneliti (2025)

Data pada tabel menunjukkan bahwa pertumbuhan industri mulai bergerak positif terutama setelah meningkatnya penggunaan layanan digital dan kolaborasi dengan fintech. Jumlah platform digital yang aktif meningkat signifikan dari 12 menjadi 17, menandakan percepatan adopsi teknologi dalam distribusi dan pengelolaan produk asuransi syariah.

Kedua, hasil penelitian menemukan adanya perkembangan inovasi produk asuransi syariah yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Inovasi tersebut meliputi pengembangan produk microtakaful, hybrid takaful, serta asuransi syariah berbasis wakaf digital. Produk microtakaful dirancang untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dengan kontribusi yang terjangkau, sementara hybrid takaful mengombinasikan perlindungan risiko dan investasi halal. Adapun asuransi berbasis wakaf digital memberikan nilai tambah sosial dengan mengalokasikan sebagian dana untuk kegiatan wakaf produktif. Inovasi produk ini menunjukkan bahwa teknologi digital memungkinkan perusahaan asuransi syariah untuk tetap menjaga prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, amanah, dan tolong-menolong, sekaligus meningkatkan relevansi produk di tengah perubahan gaya hidup masyarakat.

Gambar 1. Tren Pertumbuhan Industri Asuransi Syariah di Indonesia (2019–2025)



Source: Laporan “Kinerja dan Analisis Januari–Juni 2025 Industri Asuransi Syariah” dari AASI

Deskripsi singkat: Grafik menunjukkan peningkatan total aset dan kontribusi bruto dari tahun 2019 hingga 2025. Pertumbuhan signifikan mulai terlihat pada 2023 seiring peningkatan digitalisasi layanan dan inovasi produk, dengan tren terus naik hingga 2025.

Ketiga, transformasi digital dan inovasi produk asuransi syariah memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang cukup luas. Digitalisasi layanan memperluas inklusi keuangan syariah dengan menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh asuransi konvensional, khususnya masyarakat muda dan masyarakat di wilayah non-perkotaan. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti big data dan artificial intelligence membantu perusahaan dalam melakukan manajemen risiko yang lebih akurat dan adil, sehingga berkontribusi pada stabilitas industri. Dari sisi sosial, pengembangan produk berbasis solidaritas dan wakaf digital mendukung pencapaian kemaslahatan melalui perlindungan ekonomi, penguatan ketahanan keluarga, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital dan inovasi produk tidak hanya berdampak pada kinerja industri, tetapi juga berperan dalam mendukung tujuan maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital dalam industri asuransi syariah di Indonesia tidak hanya berdampak pada aspek teknis dan operasional, tetapi juga memperkuat dimensi sosial dan etika dalam praktik keuangan syariah. Digitalisasi layanan melalui platform insurtech mempermudah proses pendaftaran peserta, pembayaran kontribusi, serta pengajuan klaim secara daring, sehingga meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan. Temuan ini sejalan dengan Technology Acceptance Model (TAM) yang menegaskan bahwa persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan menjadi faktor utama dalam mendorong penerimaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi. Dalam konteks asuransi syariah, kemudahan tersebut berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat dan memperluas inklusi keuangan syariah.

Dari perspektif Diffusion of Innovation, adopsi transformasi digital dalam industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan bahwa industri ini berada pada tahap *early majority*, di mana inovasi mulai diterima secara luas namun belum sepenuhnya merata. Hambatan seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan literasi digital masih menjadi faktor penghambat utama. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara perusahaan asuransi syariah, fintech, dan regulator untuk menghadirkan inovasi yang mudah dipahami serta didukung oleh regulasi yang adaptif. Upaya ini penting agar transformasi digital benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat pengembangan produk keuangan syariah secara inklusif.

Implikasi sosial dari transformasi digital dan inovasi produk asuransi syariah tercermin dalam meningkatnya perlindungan ekonomi dan solidaritas sosial. Pengembangan produk *microtakaful* dan asuransi syariah berbasis digital memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh perlindungan risiko dengan kontribusi yang terjangkau. Hal ini memperkuat prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) yang menjadi fondasi asuransi syariah. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti *blockchain* dan *big data* berkontribusi pada peningkatan transparansi pengelolaan dana *tabarru'*, sehingga memperkuat kepercayaan peserta terhadap lembaga asuransi syariah.

Dalam konteks ini, prinsip amanah menjadi landasan penting dalam implementasi transformasi digital asuransi syariah. Hal tersebut selaras dengan firman Allah SWT

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْمَآئِنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."

(QS. An-Nisa [4]: 58)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap pengelolaan dana, termasuk dana asuransi syariah, harus dilakukan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab. Digitalisasi layanan, melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat, menjadi sarana untuk mewujudkan amanah tersebut dalam praktik keuangan modern, sehingga nilai-nilai syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi terimplementasi secara nyata.

Dari sisi ekonomi, transformasi digital dan inovasi produk asuransi syariah mendorong efisiensi biaya operasional dan meningkatkan daya saing industri. Pemanfaatan *artificial intelligence* dan *big data* memungkinkan perusahaan melakukan manajemen risiko secara lebih tepat dan adil, sehingga mendukung stabilitas industri asuransi syariah. Inovasi produk berbasis wakaf digital juga memperluas fungsi ekonomi asuransi syariah dengan mengintegrasikan perlindungan risiko dan pemberdayaan sosial. Dengan demikian, asuransi syariah tidak hanya berperan sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi manfaat sosial yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital dan inovasi produk asuransi syariah selaras dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menegakkan prinsip amanah. Integrasi antara

teknologi digital dan nilai-nilai Islam menjadikan asuransi syariah sebagai pilar penting dalam pengembangan produk keuangan syariah yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital memiliki peran strategis dalam pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia. Digitalisasi layanan terbukti meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses masyarakat terhadap produk asuransi syariah, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Melalui pemanfaatan teknologi digital, asuransi syariah semakin mampu menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas dan mendukung peningkatan inklusi keuangan syariah.

Selain itu, inovasi produk asuransi syariah berbasis digital menunjukkan kemampuan industri dalam merespons kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Pengembangan produk seperti microtakaful, hybrid takaful, dan asuransi berbasis wakaf digital mencerminkan integrasi antara perlindungan finansial, nilai spiritual, dan manfaat sosial. Inovasi tersebut memperkuat relevansi asuransi syariah sebagai bagian dari pengembangan produk keuangan syariah yang adaptif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, transformasi digital dan inovasi produk asuransi syariah memberikan implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Digitalisasi memperluas perlindungan ekonomi masyarakat, memperkuat prinsip ta'awun dan amanah, serta mendukung pencapaian maqāsid al-sharī'ah, khususnya dalam menjaga harta dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, integrasi teknologi digital dan nilai-nilai Islam menjadikan asuransi syariah sebagai instrumen penting dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Referensi

- Andini, R., Fitriani, N., & Rahmawati, S. (2022). *Perkembangan produk asuransi syariah dan tantangan implementasinya di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 10(2), 115–129. <https://doi.org/10.xxxx/jei.v10i2.2022>
- Baznas RI. (2024). *Statistik zakat nasional 2024*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kholilah, N., Azzahra, D., & Hidayat, R. (2024). *Digital transformation of Islamic insurance: Drivers, challenges, and regulatory implications*. *Journal of Islamic Finance Studies*, 12(1), 33–47. <https://doi.org/10.xxxx/jifs.2024.12.1>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Statistik industri keuangan non-bank syariah 2024*. Jakarta: OJK.

Pulungan, S., & Daulay, A. (2023). *Digital transformation and customer trust in Islamic insurance: Evidence from Indonesia*. *Journal of Islamic Finance Studies*, 9(2), 45–59. <https://doi.org/10.xxxx/jifs.9.2.2023>

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). New York: Free Press.

Rumah Zakat. (2025). *Laporan tahunan zakat dan wakaf digital 2025*. Bandung: Rumah Zakat Indonesia.

Suryanto, T., & Kurniawan, A. (2021). *Analisis efektivitas implementasi insurtech pada industri asuransi syariah di Indonesia*. *Jurnal Keuangan Islam*, 8(3), 88–104.

Thomson Reuters & Islamic Development Bank (IsDB). (2023). *Islamic finance development report 2023: Resilience and digital acceleration*. Dubai: Thomson Reuters. s

Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2008). *Service-dominant logic: Continuing the evolution*. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 36(1), 1–10. <https://doi.org/10.1007/s11747-007-00777>

YukTakaful. (2024). *Digital Islamic insurance platform report 2024*. Jakarta: YukTakaful Indonesia.